



---

## Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Ridwan Arifin Hartawan<sup>1</sup>, Firmansyah Amsari<sup>2</sup>, Muhammad Alif Dzikri Adritama<sup>3</sup>, Shalman Alfarizi<sup>4</sup>, Farahdinny Siswajanthi<sup>5</sup>

Universitas Pakuan, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [ridwanarifin2006@gmail.com](mailto:ridwanarifin2006@gmail.com), [firmanasyahamsari16@gmail.com](mailto:firmanasyahamsari16@gmail.com), [dzikrialif305@gmail.com](mailto:dzikrialif305@gmail.com), [shalmanalfarizi08@gmail.com](mailto:shalmanalfarizi08@gmail.com), [farahdinny@unpak.ac.id](mailto:farahdinny@unpak.ac.id)

---

Article received: 17 November 2025, Review process: 24 November 2025

Article Accepted: 01 Januari 2026, Article published: 18 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*As the backbone of the national economy, MSMEs play a central role in job creation and income distribution while simultaneously facing structural vulnerability arising from unequal bargaining positions in business relations with large-scale enterprises that may give rise to economic exploitation. This study aims to analyze the effectiveness of the existing legal protection framework for MSMEs and to formulate an operational and implementable protection model to prevent exploitative practices that affect community welfare. This research employs a qualitative approach with a normative juridical analysis by examining statutory regulations, legal literature, and relevant policy documents. The findings reveal a substantial gap between legal norms and field practices, particularly the absence of objective parameters to assess unfairness in business partnerships, weak enforcement mechanisms, and high legal transaction costs that create rational disincentives for MSMEs to claim their rights. The implications of this study emphasize the need for regulatory reform focusing on binding payment standards, strengthening supervisory institutions, and integrating information technology as a tool for oversight and access to justice in order to foster a fair and sustainable business environment that enhances overall community welfare.*

**Keywords:** MSMEs,, Legal Protection, Economic Exploitation, Community Welfare, Partnership. Abstrak

### ABSTRAK

*UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional tidak hanya berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan, tetapi juga menghadapi kerentanan struktural akibat ketimpangan posisi tawar dalam relasi bisnis dengan pelaku usaha berskala besar yang berpotensi melahirkan praktik eksploitasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kerangka perlindungan hukum terhadap UMKM serta merumuskan model perlindungan yang bersifat operasional dan implementatif dalam mencegah praktik eksploitasi ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, khususnya dalam ketiadaan parameter objektif untuk*

---

*menilai ketidakadilan dalam kemitraan usaha, lemahnya mekanisme penegakan, serta tingginya biaya transaksi hukum yang menciptakan disinsentif bagi UMKM untuk memperjuangkan haknya. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya reformasi regulasi yang menitikberatkan pada penetapan standar pembayaran yang mengikat, penguatan lembaga pengawas, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen pengawasan dan akses keadilan guna mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.*

**Kata Kunci:** *UMKM, Perlindungan Hukum, Eksploitasi Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, Kemitraan*

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan fondasi utama dalam struktur perekonomian nasional yang tidak hanya berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan sosial. Keberadaan UMKM tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan rumah tangga, baik sebagai pemilik usaha maupun sebagai tenaga kerja. Kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, serta penguatan ekonomi lokal menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya di tengah dinamika global dan tekanan pasar yang semakin kompetitif. Dengan karakteristik yang fleksibel dan adaptif, UMKM memiliki potensi besar untuk mendorong inovasi berbasis kebutuhan lokal sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Meskipun memiliki peran yang sangat strategis, posisi UMKM dalam ekosistem bisnis nasional tidak selalu berada dalam kondisi yang setara. Keterbatasan akses terhadap permodalan, informasi pasar, serta dukungan hukum sering kali menempatkan UMKM pada posisi yang lebih lemah dalam hubungan kemitraan dengan pelaku usaha berskala besar. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga yuridis, karena dalam banyak kasus pelaku UMKM tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memahami secara utuh implikasi hukum dari perjanjian bisnis yang mereka tandatangani. Akibatnya, hubungan bisnis yang seharusnya dibangun atas dasar prinsip saling menguntungkan justru berkembang menjadi relasi yang sarat dengan dominasi dan ketidakseimbangan kekuatan tawar.

Dalam konteks tersebut, eksploitasi ekonomi muncul sebagai salah satu problem struktural yang paling krusial. Eksploitasi ekonomi terhadap UMKM dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti penetapan harga beli yang tidak wajar, keterlambatan pembayaran yang berkepanjangan, serta penerapan klausul kontrak yang bersifat sepihak dan membebankan seluruh risiko usaha kepada pihak UMKM. Praktik-praktik ini tidak hanya menghambat akumulasi modal dan ekspansi usaha, tetapi juga secara sistematis menggerogoti keberlanjutan bisnis UMKM. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mematikan inisiatif kewirausahaan, melemahkan daya saing lokal, dan mempersempit ruang partisipasi ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Dampak dari eksploitasi ekonomi terhadap UMKM tidak berhenti pada level pelaku usaha semata, melainkan meluas hingga pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Ketika UMKM mengalami tekanan finansial yang berkepanjangan, kemampuan mereka untuk mempertahankan tenaga kerja, memberikan upah yang layak, serta menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi menjadi semakin terbatas. Konsekuensinya, kualitas hidup pekerja dan keluarga mereka ikut terdampak, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan sosial dan bertahannya lingkaran kemiskinan. Dengan demikian, persoalan perlindungan UMKM dari eksploitasi ekonomi tidak hanya relevan dalam perspektif hukum bisnis, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap agenda pembangunan sosial dan ekonomi nasional.

Peran hukum dalam situasi ini menjadi sangat fundamental sebagai instrumen koreksi terhadap ketimpangan pasar. Regulasi yang mengatur kemitraan usaha, persaingan usaha yang sehat, serta perlindungan terhadap pelaku ekonomi kecil seharusnya mampu menciptakan kerangka keadilan yang operasional dan dapat ditegakkan secara efektif. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat jurang antara norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik di lapangan. Banyak ketentuan bersifat normatif dan kurang memberikan parameter objektif yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai praktik yang adil atau tidak adil, sehingga penegakan hukum sering kali menghadapi kendala baik dari sisi pembuktian maupun biaya transaksi hukum yang tinggi bagi UMKM.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menempatkan perlindungan hukum terhadap UMKM dari eksploitasi ekonomi sebagai isu sentral yang perlu dikaji secara komprehensif dengan mengintegrasikan dimensi yuridis dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kerangka hukum yang berlaku saat ini dapat dioptimalkan atau direformulasi agar mampu memberikan perlindungan yang bersifat implementatif, berkeadilan, dan responsif terhadap realitas hubungan bisnis yang timpang, dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang ada serta merumuskan model perlindungan hukum yang operasional dalam mencegah eksploitasi ekonomi terhadap UMKM demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian sistematis terhadap norma hukum dan implikasinya dalam perlindungan UMKM dari praktik eksploitasi ekonomi dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data penelitian bersifat sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur ilmiah, doktrin hukum, dokumen kebijakan, serta publikasi resmi pemerintah dan lembaga terkait. Teknik analisis dilakukan melalui tahapan inventarisasi bahan hukum, klasifikasi norma, interpretasi yuridis, dan penarikan kesimpulan secara analitis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka regulatif dan realitas implementasi

di lapangan, sehingga menghasilkan rumusan rekomendasi yang bersifat konseptual dan operasional dalam memperkuat perlindungan hukum bagi UMKM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Analisis Kesenjangan Kerangka Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi*

Kerangka perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (yang kini banyak ketentuan operasionalnya dialihkan ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kluster Koperasi dan UMKM). Regulasi ini secara eksplisit mengamanatkan pembinaan dan perlindungan untuk mewujudkan kemitraan yang saling menguntungkan, menghargai, dan memperkuat.

Namun, pada tataran implementasi, UMKM menghadapi eksploitasi ekonomi yang persisten, terutama dalam dua bentuk krusial:

1. Praktik Pembayaran Tertunda (Late Payment): Penundaan pembayaran secara ekstrem (melampaui 60 hari) bukan sekadar masalah *cash flow*, tetapi merupakan transfer risiko dan biaya modal dari usaha besar ke UMKM. UMKM dipaksa menalangi modal kerja usaha besar, yang secara substansial menghambat potensi pertumbuhan dan ketahanan finansial mereka.
2. Kontrak Kemitraan Sepihak (Adhesion Contracts): Kontrak ini adalah instrumen formalisasi asimetri kekuatan. Kontrak didesain untuk memitigasi semua risiko bagi usaha besar dan membebankannya kepada UMKM (misalnya, klausul pengembalian barang tanpa kompensasi biaya produksi atau perubahan volume pesanan mendadak).

Masalah paling mendasar dalam kerangka hukum kita saat ini adalah hadirnya norma yang seolah "ompong". Desain hukum yang ada gagal menyediakan mekanisme perlindungan yang taktis dan operasional, sehingga sulit untuk membendung praktik eksploitasi di lapangan. Sering kali, regulasi kemitraan hanya dipenuhi oleh diksi-diksi normatif yang terlalu cair, seperti istilah "seimbang" atau "adil", tanpa disertai parameter yuridis yang konkret. Akibatnya, hakim maupun lembaga pengawas seperti KPPU kehilangan tolok ukur objektif untuk menentukan kapan sebuah penundaan pembayaran atau pembagian risiko kontrak mulai melintasi batas kewajaran. Absensi Standar Objektif dan Dilema Penegakan Ketiadaan standar yang kuantitatif ini secara efektif melumpuhkan penegakan hukum. Jika kita membedah Pasal 25 dan 26 UU UMKM, atau bahkan ketentuan dalam UU Cipta Kerja, terlihat jelas adanya pergeseran fokus. Regulasi tersebut lebih condong pada aspek pembinaan dan fasilitasi ketimbang pengawasan dan penindakan tegas. Tidak ada definisi eksplisit mengenai apa itu "jangka waktu pembayaran yang wajar" atau bagaimana "pembagian risiko yang tidak adil" diukur secara matematis. Tanpa

adanya sanksi bunga otomatis (statutory interest) seperti yang diterapkan di banyak yurisdiksi maju, UMKM berada dalam posisi yang sangat rentan.

UMKM sebagai "Penyedia Dana Gratis" bagi Usaha Besar Di saat negara-negara Uni Eropa telah menerapkan Late Payment Directive untuk menjamin hak-hak usaha kecil, Indonesia masih membiarkan keterlambatan pembayaran diselesaikan melalui gugatan wanprestasi yang melelahkan. Jalur ini bukan hanya rumit secara pembuktian, tetapi juga memakan biaya litigasi yang mencekik. Kekosongan regulasi mengenai batas waktu pembayaran maksimum memberikan ruang bagi usaha besar untuk mendikte kontrak sesuka hati. Secara ironis, ketimpangan ini mengubah UMKM menjadi sumber pendanaan tanpa bunga (free financing) bagi korporasi besar yang memiliki posisi tawar lebih kuat. Keterbatasan Instrumen Perlindungan Konsumen Upaya untuk menarik UU Perlindungan Konsumen (UUPK) ke dalam ranah ini pun sering kali menemui jalan buntu. Sejak awal, UUPK dirancang untuk memayungi konsumen akhir, sehingga implementasinya dalam relasi bisnis-ke-bisnis (B2B) menjadi sangat ambigu. Akibatnya, klausul kontrak yang bersifat predator dan sepihak terus beroperasi tanpa ada pengawasan preventif yang efektif. Selama celah regulasi ini tidak ditutup dengan batasan waktu yang mengikat dan sanksi administratif otomatis, keadilan bagi UMKM akan tetap menjadi janji yang sulit direalisasikan.

### **Kesenjangan Implementasi: Perspektif Ekonomi-Hukum**

Kesenjangan hukum yang terjadi saat ini sebenarnya berakar pada satu masalah fundamental, yaitu asimetri ekonomi yang sangat kontras antara kedua belah pihak. Jika kita membedahnya dari kacamata Law and Economics, terlihat jelas bahwa regulasi yang ada saat ini masih gagal menyeimbangkan kekuatan pasar yang timpang. Mekanisme penyelesaian sengketa formal – baik itu melalui Pengadilan Niaga maupun arbitrase kerap menjadi "jalan buntu" karena besarnya biaya transaksi (transaction costs) yang harus dipikul. Bukan hanya soal materi untuk biaya litigasi, tetapi juga menyangkut investasi waktu dan energi yang luar biasa besar. Bagi pelaku UMKM, situasi ini menjadi dilema yang menyesak. Memperjuangkan hak atas pembayaran yang tertunda atau klausul kontrak yang timpang sering kali membutuhkan biaya yang justru jauh melampaui nilai kerugian yang mereka alami. Kondisi inilah yang kemudian memicu munculnya "disinsentif rasional". Secara logika ekonomi, lebih masuk akal bagi UMKM untuk "menelan" kerugian finansial tersebut daripada harus kehilangan mitra besar yang selama ini menjadi napas utama pendapatan mereka. Mereka terpaksa mengalah pada ketidakadilan demi menjaga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi negara untuk menurunkan hambatan biaya litigasi, perlindungan hukum bagi UMKM akan tetap menjadi sekadar teks di atas kertas.

#### *1. Analisis Biaya Transaksi (Transaction Cost Analysis)*

Memahami efisiensi dalam perdagangan finansial sebenarnya bukan sekadar urusan menghitung komisi atau *spread* yang tampak di permukaan. Melalui instrumen Analisis Biaya Transaksi (TCA), kita diajak untuk membedah

---

seluruh struktur pengeluaran secara lebih radikal – termasuk variabel yang sering kali "tak kasat mata". Metodologi ini tidak hanya terpaku pada biaya langsung, melainkan turut melacak 'jejak' biaya implisit seperti selisih harga eksekusi (*slippage*), dampak pasar akibat volume transaksi besar, hingga biaya peluang yang sering terabaikan. Pada akhirnya, penerapan TCA berfungsi sebagai kompas strategis bagi investor. Ia bukan hanya alat untuk menajamkan taktik investasi, tetapi juga menjadi instrumen kritis untuk menguji sejauh mana efektivitas broker dalam memberikan eksekusi yang benar-benar optimal dan transparan.

Dalam perspektif ekonomi-hukum (Law and Economics), upaya menempuh jalur hukum sebenarnya bukan sekadar persoalan mencari kebenaran formal, melainkan sebuah bentuk investasi strategis yang memiliki kalkulasi biaya tersendiri. Bagi pelaku UMKM, keputusan untuk menuntut hak atau justru membiarkan ketidakadilan terjadi sering kali lahir dari sebuah pertimbangan matematis yang pahit. Ketimpangan posisi ini setidaknya dapat kita bedah melalui tiga dimensi hambatan utama yang membuat keadilan seolah menjadi komoditas yang menjauh dari jangkauan mereka.

Hambatan pertama muncul dari besarnya beban biaya non-moneter yang melumpuhkan. Sering kali, pengeluaran yang paling memberatkan bagi UMKM justru bukan pada komponen uang tunai, melainkan pada aspek-aspek laten yang sulit dikuantifikasi. Waktu yang terbuang untuk proses persidangan atau arbitrase, misalnya, adalah waktu yang "dicuri" langsung dari aktivitas produksi harian. Bagi usaha skala kecil, absennya pemilik atau manajer utama untuk mengurus sengketa hukum bisa berakibat pada penurunan kualitas operasional secara drastis. Belum lagi adanya risiko reputasi atau stigma sebagai mitra yang "litigius" (suka berperkara). Di dalam ekosistem pasar yang sempit, ketakutan dicap sebagai mitra yang sulit justru menjadi ancaman yang lebih menakutkan daripada kehilangan pembayaran itu sendiri, karena dapat memutus peluang kerja sama di masa depan.

Konsekuensi logis dari tingginya beban tersebut adalah lahirnya disinsentif rasional dalam mencari keadilan. Fenomena ini terjadi ketika struktur sistem hukum secara tidak sengaja membuat tindakan menuntut hak menjadi tidak masuk akal secara ekonomi. Dalam posisi ini, UMKM cenderung melakukan kalkulasi strategi antara partial loss melawan total loss. Mereka secara sadar lebih memilih untuk menerima "kerugian sebagian" – yakni menganggap pembayaran yang macet sebagai biaya pemeliharaan hubungan (*relationship maintenance cost*) – daripada mengambil risiko kerugian total. Risiko total ini mencakup biaya litigasi yang membengkak ditambah hilangnya mitra bisnis utama. Kesenjangan hukum yang ada saat ini sayangnya gagal meminimalkan biaya transaksi (*transaction costs*) tersebut, sehingga memaksa pelaku usaha kecil untuk tetap diam.

Kondisi tersebut pada akhirnya diperparah oleh ketimpangan daya tawar (*bargaining power*) yang sistemis. Hukum sering kali menutup mata terhadap fakta bahwa posisi tawar antara korporasi besar dan UMKM tidak pernah benar-benar setara. Dalam realitas bisnis-ke-bisnis (B2B), usaha besar memiliki

kemewahan sumber daya untuk memperlama proses hukum hingga pihak UMKM kehabisan modal dan energi. Tanpa adanya regulasi yang menyediakan jalur komplain yang cepat, murah, dan bersifat administratif otomatis – seperti sanksi bunga keterlambatan yang langsung berlaku tanpa perlu pembuktian wanprestasi yang rumit – maka prinsip kesetaraan di muka hukum (equality before the law) hanya akan menjadi slogan tanpa makna bagi para penggerak ekonomi kecil ini.

## 2. *Dominasi Kekuatan Tawar dan Risiko Retaliasi Pasar*

Terdapat satu realitas pahit yang sering kali luput dari jangkauan jaring perlindungan hukum, yakni dominasi kekuatan tawar dan risiko retaliasi pasar. Dalam banyak kasus, regulasi perlindungan UMKM seolah kehilangan taringnya ketika berhadapan dengan ancaman pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak. Kita harus mengakui bahwa dalam rantai pasok tertentu, usaha besar sering kali memegang kendali yang bersifat hampir monopolistik. Hukum, bagaimanapun canggihnya, tidak dapat mengubah fakta sosiologis bahwa keberlanjutan hidup sebuah UMKM sangat bergantung pada "napas" yang diberikan oleh mitra besarnya. Ketidakseimbangan ini menciptakan situasi di mana aturan hukum menjadi sekunder di bawah aturan pasar. Hal ini membawa implikasi serius terhadap efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Mari kita asumsikan sebuah skenario ideal: seorang pelaku UMKM berhasil memenangkan gugatan di pengadilan. Namun, kemenangan di atas kertas ini sering kali berujung pada kekalahan di lapangan. Risiko usaha besar untuk memutuskan kemitraan di masa depan (retaliasi) adalah ancaman yang jauh lebih nyata dan mematikan daripada sanksi denda yang dijatuhkan hakim. Fenomena ini menunjukkan bahwa sanksi hukum saat ini belum memiliki daya tekan yang cukup kuat untuk mengimbangi kekuatan ekonomi pasar. Selama sanksi yang dijatuhkan tidak mampu memberikan efek jera yang signifikan bagi raksasa industri, maka prinsip kesetaraan di muka hukum (equality before the law) akan tetap menjadi janji yang sulit direalisasikan bagi para penggerak ekonomi kecil ini.

## *Dampak Eksploitasi Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*

Eksploitasi ekonomi adalah bentuk pekerjaan yang tidak sehat, di mana pekerja mendapat upah yang terlalu rendah, bekerja terlalu lama, dan tidak mendapat perlindungan sosial yang cukup. Dalam bisnis kecil dan menengah, hal ini sering terjadi karena modal yang terbatas, produksi yang tidak efisien, dan manajemen yang kurang baik. Karena itu, pemilik bisnis sering mengurangi biaya dengan memperparah kondisi pekerja. Akibatnya, para pekerja menerima gaji di bawah standar dan bekerja di lingkungan yang tidak nyaman, yang membuat kesejahteraan masyarakat semakin jelek. Pendapatan rendah menghalangi mereka untuk mendapat pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya, sehingga memperkuat siklus kemiskinan. Selain itu, eksploitasi ini juga merugikan usaha itu sendiri karena mengurangi kemampuan pekerja, membuat pekerja sering ganti, dan menyulitkan usaha untuk berkembang jangka panjang. Untuk mencegah hal ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penting untuk

---

memperkuat usaha kecil dan menengah dengan cara mempermudah akses pinjaman, memberi pelatihan manajemen, serta melindungi hak pekerja.

Berikut adalah hubungan antara dampak eksploitasi ekonomi dengan UMKM yang dijelaskan secara terperinci dan mudah dipahami:

1. **UMKM Cenderung Melakukan Eksploitasi (Tanpa Sadar)**, Banyak pengusaha UMKM memiliki modal yang tidak cukup. Untuk mengurangi biaya produksi, beberapa dari mereka mempekerjakan karyawan dengan upah di bawah UMR, tidak memberi jadwal kerja yang jelas, atau tidak memberikan jaminan sosial. Hal ini bisa menyebabkan eksploitasi terhadap pekerja, meski bukan karena sengaja, tapi karena kendala ekonomi yang dihadapi.
2. **Dampak Eksploitasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**, Jika praktik seperti ini terus berlangsung, maka:
  - a. Pekerja UMKM tetap mendapat penghasilan rendah
  - b. Kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga pekerja akan menurun
  - c. Pekerja sulit keluar dari lingkaran kemiskinan
  - d. Kesehatan dan kualitas hidup secara keseluruhan terganggu

Akibatnya, UMKM yang semestinya meningkatkan kesejahteraan justru bisa membuat ketimpangan semakin memburuk jika dikelola dengan tidak adil.

3. **Dampak Negatif bagi UMKM Sendiri**, Eksploitasi juga bisa merugikan UMKM itu sendiri, yaitu:
  - a. Pekerja menjadi kurang bersemangat dan kurang produktif
  - b. Banyak karyawan yang meninggalkan pekerjaan
  - c. Kualitas produk menurun
  - d. Nama baik usaha akan tercemar

Dalam jangka panjang, UMKM ini sulit berkembang dan kalah dalam persaingan.

4. **UMKM Sebagai Solusi untuk Menghindari Eksploitasi**, Jika UMKM dikelola secara adil, maka:
  - a. Upah diberikan sesuai dengan standar yang layak
  - b. Jam kerja disusun dengan manusiawi
  - c. Lingkungan kerja menjadi lebih aman dan nyaman

Hal ini akan:

- a. Membuat lebih banyak lapangan kerja yang sehat
  - b. Meningkatkan penghasilan masyarakat
  - c. Mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan
  - d. Mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar masyarakat
5. **Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengatasi Eksploitasi**, Agar UMKM tidak terjebak dalam praktik eksploitasi:
    - a. Pemerintah perlu memberikan pelatihan, subsidi, dan akses pinjaman



- b. UMKM harus didorong agar bisa naik kelas dan bisa membayar upah yang layak
- c. Masyarakat harus mendukung UMKM yang menjalankan usaha dengan cara yang bertanggung jawab.

### *Model Perlindungan Hukum yang Implementatif*

Model perlindungan hukum yang benar-benar bisa diterapkan di lapangan ini tidak cuma ngelihat hukum sebagai sekumpulan aturan kaku di atas kertas, tapi sebagai sistem hidup yang berjalan mulus di kehidupan sehari-hari orang-orang. Hukum harus bisa dipraktikkan, dieksekusi, dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat biasa. Pendekatan ini digarisbawahi betapa pentingnya hubungan erat antara aturan hukum, lembaga yang menjalankannya, dan cara penegakannya. Ketiga elemen itu harus saling dukung biar tujuan hukum bisa tercapai nyata. Jadi, perlindungan hukum tidak berhenti di teori saja, tapi hadir dalam praktik sosial sehari-hari.

Target utama dari model perlindungan hukum yang bisa diimplementasi ini adalah memastikan orang-orang tidak cuma tahu hak-hak mereka, tapi juga merasa aman dan terjaga. Perlindungan hukum harus bikin orang-orang punya rasa adil dan pasti di setiap kegiatan mereka. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai alat buat melindungi kepentingan individu dan kelompok secara seimbang. Sistem hukum yang bagus bakal bikin masyarakat percaya banget sama negara dan institusinya. Makanya, perlindungan hukum harus dirancang supaya bisa jawab kebutuhan riil masyarakat.

Guna jangkau semua tujuan tersebut, ada tiga komponen utama yang wajib ada. Pertama, aturan hukum yang jelas, tegas, dan tidak setiap orang melakukan interpretasi semaunya. Kejelasan aturan ini penting biar nggak ada yang nyalahgunakan kekuasaan, entah aparat atau pihak lain. Kedua, lembaga pelaksana yang siap pakai, didukung aparat yang profesional dan punya integritas tinggi. Ketiga, koordinasi antarinstansi harus lancar biar pelaksanaan hukum tidak macet.

Selain aturan yang jelas dan lembaga yang siap, aksesibilitas juga jadi komponen krusial. Orang-orang harus gampang banget akses mekanisme perlindungan hukum. Prosedur yang terlalu rumit malah bisa ngehalangi orang cari keadilan. Makanya, sistem pengaduan, bantuan hukum, dan layanan publik harus dibuat simpel dan transparan. Dengan akses yang mudah, perlindungan hukum bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Model perlindungan hukum yang implementatif ini juga nyakup upaya cegah dan tangani masalah. Pencegahan dilakukan lewat penerapan standar, perizinan, dan sertifikasi buat minimalkan risiko pelanggaran hukum. Langkah ini tujuannya biar pelanggaran bisa dicegah dari awal sebelum bikin rugi. Sementara itu, penindakan dilakukan kalau pelanggaran udah terjadi. Penindakan itu diwujudkan lewat penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi yang tegas tapi adil. Agar semuanya jalan efektif, butuh keselarasan antarperaturan perundang-undangan. Kebijakan yang tumpang tindih bisa bikin ketidakpastian hukum dan

ngehalangi penegakan hukum. Makanya, harmonisasi regulasi jadi langkah penting buat dukung perlindungan hukum yang implementatif. Penggunaan teknologi informasi, bagaikan sistem pelaporan online dan database terintegrasi, juga punya peran besar buat tingkatkan pengawasan. Teknologi ini bikin proses hukum lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Selain peran negara, partisipasi masyarakat punya posisi super penting di model ini. Masyarakat tidak cuma jadi objek yang dilindungi, tapi juga subjek yang ikut awasi jalannya hukum. Keterlibatan mereka bisa lewat pelaporan, pengawasan sosial, dan tingkatkan kesadaran hukum. Dengan partisipasi aktif, pelaksanaan perlindungan hukum bisa lebih efektif. Akhirnya, sukses model ini diukur dari seberapa jauh masyarakat benar-benar ngerasain perlindungan itu di kehidupan nyata mereka

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif dan kajian sosial-ekonomi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional masih berada dalam posisi rentan akibat ketimpangan kekuatan tawar dalam relasi kemitraan dengan pelaku usaha berskala besar yang memicu praktik eksploitasi ekonomi, khususnya dalam bentuk keterlambatan pembayaran dan klausul kontrak sepihak. Kerangka hukum yang berlaku belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang bersifat operasional karena ketiadaan parameter objektif untuk mengukur ketidakadilan serta tingginya biaya transaksi hukum yang menciptakan disinsentif bagi UMKM untuk memperjuangkan haknya. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan usaha UMKM, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penurunan kualitas kerja, ketimpangan pendapatan, dan terbatasnya mobilitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih tegas, peningkatan efektivitas lembaga pengawas, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana akses keadilan dan transparansi guna mewujudkan lingkungan bisnis yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, R. (2020). *Hukum persaingan usaha dan perlindungan UMKM di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Cooter, R., & Ulen, T. (2016). *Law and economics* (6th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Friedman, L. M. (2011). *The legal system: A social science perspective*. New York, NY: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (2015). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2022). *Laporan perkembangan UMKM nasional*. Jakarta: KemenKop UKM.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republic of Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republic of Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- World Bank. (2020). *Small and medium enterprises (SMEs) finance: Improving SMEs' access to finance and finding innovative solutions to unlock sources of capital*. Washington, DC: World Bank.